

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DAN  
DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS  
LIGA INDONESIA BARU  
TENTANG  
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBINAAN SUPORTER  
LIGA SEPAKBOLA PROFESIONAL INDONESIA  
NOMOR : KS.00.00/7.14.1/ D.IV/VII/2025  
NOMOR : 003/LIB-LEG/VII/2025

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh delapan bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima (28-07-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I RADEN ISNANTA : Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II FERRY PAULUS : Direktur Utama Perseroan Terbatas Liga Indonesia Baru, dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 26 Juni 2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Liga Indonesia Baru, berkedudukan di Menara Mandiri 2, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| PARAF PERSETUJUAN   |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit kerja Eselon I, Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri olahraga;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang ditunjuk secara resmi oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia sebagai pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan dan mengelola kompetisi sepak bola profesional di Indonesia, termasuk *Super League*, *Championship*, Liga Nusantara dan *Elite Pro Academy*; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan hubungan hukum yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini berupa Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Suporter Liga Sepakbola Profesional Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini:
  - a. Sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka kolaborasi peningkatan kualitas pembinaan suporter sepakbola Indonesia melalui program komunikasi, informasi, dan edukasi, demi menciptakan atmosfer kompetisi yang aman, tertib, dan mendidik dari PIHAK PERTAMA.

| PARAF PERSETUJUAN   |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

- b. Sebagai koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam pelaksanaan KIE dengan ekosistem penyelenggaraan kompetisi sepakbola profesional melalui kegiatan pembinaan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan mencegah kekerasan, rasisme, dan vandalisme dalam rangka meningkatkan kesadaran akan perilaku suporter yang positif.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini:
- a. Untuk menumbuhkan nasionalisme dan sportivitas PARA PIHAK dalam memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.
  - b. Untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kesadaran akan perilaku suporter yang positif.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKS ini meliputi:


- a. penyusunan dan pelaksanaan program edukasi untuk suporter Sepakbola Liga Profesional;
- b. penguatan kompetensi pemahaman terhadap regulasi tata kelola suporter sepakbola;
- c. mendorong literasi dan digitalisasi materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- d. distribusi materi kampanye komunikasi dan informasi yang mengedepankan nilai-nilai sportivitas, toleransi, dan kebhinekaan;
- e. kegiatan sosialisasi bersama terkait peraturan, etika suporter, serta bahaya kekerasan dan ujaran kebencian;
- f. pelibatan komunitas suporter dalam forum-forum pembinaan berkelanjutan;
- g. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program secara berkala; dan
- h. kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dan disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA

a. Hak

- 1) Melakukan pembinaan edukasi bagi suporter sepakbola Indonesia yang bekerja sama dengan organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya;

| PARAF PERSETUJUAN   |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

- 2) Melakukan penguatan kompetensi pemahaman terhadap regulasi tata kelola suporter sepakbola kepada suporter sepakbola Indonesia yang bekerja sama dengan organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya;
  - 3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi Bersama PARA PIHAK terkait peraturan, etika suporter, serta bahaya kekerasan dan ujaran kebencian;
  - 4) Memperoleh informasi dan data terkait pembinaan suporter dan potensi ekonomi atas industri olahraga.
- b. Kewajiban
- 1) Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mencakup seluruh biaya yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan KIE yang telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK";
  - 2) Penyiapan bahan KIE;
  - 3) Melakukan sosialisasi, supervisi, advokasi, konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan KIE;
  - 4) Menyusun rencana aksi bersama PARA PIHAK yang bersifat teknis terkait KIE program edukasi untuk suporter Sepakbola Liga Profesional;
  - 5) Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Hak

- 1) Mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya;
- 2) Mendorong klub agar suporter mendukung dan mengikuti kegiatan KIE;
- 3) Memperoleh sosialisasi, supervisi, advokasi, konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan KIE.

b. Kewajiban

- 1) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan klub dan komunitas/perkumpulan suporter untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan KIE;
- 2) Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana, narasumber/instruktur/pemateri serta kemudahan akses pada kunjungan lapangan guna implementasi hasil dari kegiatan KIE;
- 3) Memberikan data dan informasi terkait pembinaan suporter dan potensi ekonomi atas industri olahraga;

| PARAF PERSETUJUAN   |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

- 4) Menyusun rencana aksi bersama PARA PIHAK yang bersifat teknis terkait KIE program edukasi untuk suporter Sepakbola Liga Profesional;
- 5) Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program secara berkala.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

- (1) Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dan/atau kewajiban dalam PKS ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud di ayat 1 PARA PIHAK dapat mencari sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Penggantian pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK tidak mengakibatkan berakhirnya PKS ini.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pejabat baru bertanggung jawab melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban dalam PKS ini.
- (4) Dalam hal PKS ini akan diperpanjang, PARA PIHAK melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan PKS baru dimaksud, yang dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (5) Dalam hal PKS ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan PKS ini.

| PARAF PERSETUJUAN   |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara masing-masing maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PKS ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7  
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari PARA PIHAK dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya PKS ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yang menyebabkan pelaksanaan PKS ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan PKS ini.
- (3) Bila terjadi keadaan kahar atau *force majeure*, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing PIHAK untuk menyelesaikan PKS ini.
- (4) Keadaan kahar atau *force majeure* yang mengakibatkan hambatan atas pelaksanaan sebagian maupun seluruh isi PKS ini tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk pembatalan PKS ini.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan PKS ini harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat berikut:

| PARAF PERSETUJUAN   |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

**PIHAK PERTAMA**

Jabatan : Deputi Pengembangan Industri Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga  
Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270  
No. Telepon : 1500928  
Email : [persuratan@kemenpora.go.id](mailto:persuratan@kemenpora.go.id)

**PIHAK KEDUA**

Jabatan : Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru  
Alamat : Menara Mandiri 2, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Indonesia  
No. Telepon : 021-5266777  
Email : [admin@ileague.id](mailto:admin@ileague.id),  
[legal@ileague.id](mailto:legal@ileague.id)

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

Pasal 9  
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dari segala informasi rahasia milik PARA PIHAK dan tidak diperbolehkan untuk memberikan atau menyebarkan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK. Pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan ini mewajibkan PIHAK yang melanggar untuk memberikan ganti rugi secara penuh dan seketika atas segala kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK.

| PARAF PERSETUJUAN   |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |

- (2) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11  
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam PKS ini dapat diubah/diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam adendum PKS yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum PKS yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

PASAL 12  
PENUTUP

PKS ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



10000  
METERAI  
TEMPEL  
EFAAKX743186708  
KEMENPORA  
SATKER BAHAS  
ARADEN ISNANTA

PIHAK KEDUA,



ILeague  
FERRY PAULUS

| PARAF PERSETUJUAN   |   |
|---|---|
| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|  |  |